



SALINAN

BUPATI TAPIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TAPIN  
NOMOR 100.3.3.2/077 /KUM/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PEMBUATAN DAN  
PELAKSANAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2025-2029

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, perlu membentuk Kelompok Kerja Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);

14. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PEMBUATAN DAN PELAKSANAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2025-2029.
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas:
- a. menyusun kerangka acuan kerja;
  - b. melaksanakan konsultasi publik;
  - c. membuat dan melaksanakan kajian lingkungan hidup strategis melalui mekanisme;
    1. pengkajian pengaruh kebijakan, rencana dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan;
    2. perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program; dan
    3. penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.
  - d. melaksanakan penjaminan kualitas kajian lingkungan hidup strategis; dan
  - e. melaksanakan pendokumentasian kajian lingkungan hidup strategis.

- KETIGA : Kelompok Kerja Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri dari:
- a. Tim Pembahas, bertugas:
    1. memberikan masukan dan saran serta evaluasi dalam pelaksanaan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
    2. mengikuti dan memfasilitasi pelaksanaan *Focus Group Discussion* penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
  - b. Tenaga Ahli, bertugas:
    1. mengkoordinasikan antar anggota tim dengan tenaga ahli; dan
    2. mengarahkan serta menganalisis seluruh kajian dalam proses pembuatan dan pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
  - c. Sekretariat Tim, bertugas:
    1. membuat dan menyusun kerangka acuan kerja;
    2. membuat dan menyusun rencana anggaran biaya;
    3. menyusun jadwal dan agenda kerja pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
    4. mengelola urusan perlengkapan, urusan ketatausahaan dan urusan keuangan;
    5. memfasilitasi dan berkoordinasi dalam penyelenggaraan *Forum Group Discussion*;
    6. membuat dan menyusun kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama; dan
    7. membuat dan menyusun surat pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Rantau  
pada tanggal 28 Maret 2024

Pj. BUPATI TAPIN,

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru;
3. Ketua DPRD Kabupaten Tapin di Rantau;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin di Rantau;
5. Inspektur Kabupaten Tapin di Rantau;
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin di Rantau; dan
7. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI TAPIN  
 NOMOR 100.3.3.2/077/KUM/2024  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA  
 PEMBUATAN DAN PELAKSANAAN  
 KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS  
 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  
 MENENGAH DAERAH KABUPATEN TAPIN  
 TAHUN 2025-2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
 KELOMPOK KERJA PEMBUATAN DAN PELAKSANAAN  
 KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS  
 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
 KABUPATEN TAPIN TAHUN 2025-2029

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
	TIM PEMBAHAS	
1.	PENANGGUNG JAWAB	Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin
2.	KETUA	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin
3.	WAKIL KETUA	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin
4.	SEKRETARIS	Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin
5.	ANGGOTA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tapin</li> <li>2. Inspektur Kabupaten Tapin</li> <li>3. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tapin</li> <li>4. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin</li> <li>5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin</li> <li>6. Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin</li> <li>7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin</li> <li>8. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin</li> <li>9. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tapin</li> <li>10. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tapin</li> <li>11. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin</li> <li>12. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin</li> <li>13. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"><li>14. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin</li><li>15. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin</li><li>16. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin</li><li>17. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin</li><li>18. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin</li><li>19. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin</li><li>20. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin</li><li>21. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin</li><li>22. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapin</li><li>23. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin</li><li>24. Camat Tapin Utara</li><li>25. Camat Tapin Selatan</li><li>26. Camat Tapin Tengah</li><li>27. Camat Bakarangan</li><li>28. Camat Bungur</li><li>29. Camat Binuang</li><li>30. Camat Lokpaikat</li><li>31. Camat Candi Laras Utara</li><li>32. Camat Candi Laras Selatan</li><li>33. Camat Piani</li><li>34. Camat Hatungun</li><li>35. Camat Salam Babaris</li><li>36. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin</li><li>37. Kepala Bidang Penuaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin</li><li>38. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin</li></ol>
--	---



		<p>39. Subagio, S.Kep., M.M. Pengendali Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin</p> <p>40. Khairunissa Latief, S.T. Pengendali Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin</p> <p>41. Zulkaidin Noor, S.T. Pengendali Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin</p> <p>42. Noor Anna, S.K.M. Pengendali Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin</p> <p>43. Dedy Darmawan, S.T. Pengendali Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin</p> <p>44. Debby Miranty Agustina, S.T. Pengendali Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin</p> <p>45. Kepala UPT Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin</p> <p>46. Sekretaris Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Komunitas Masyarakat Tapin</p> <p>47. Akademisi Politeknik Islam Syekh Salman Al Farisi Rantau</p> <p>48. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tapin</p> <p>49. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Tapin</p> <p>50. Ketua Forum Anak Kabupaten Tapin</p> <p>51. Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia Kabupaten Tapin</p>
	SEKRETARIAT	
1.	KETUA	Sari Rusmaniah, S.Pt. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin
2.	PENANGGUNG JAWAB	Afresa Amanda, S.T. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin
3.	ANGGOTA	<p>1. Mitri Saupi, A.Md. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin</p> <p>2. Muhammad Rif'at Asirri, S.H. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin</p>

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**  
  
**ACHMAD RAMADHAN, S.H.**  
 Pembina  
 NIP. 19860517 201101 1 014

Pj. BUPATI TAPIN,

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN